

# HUKUM MELAKUKAN PENIMBUNAN HARTA/MONOPOLI (*IHTIKÂR*) DALAM PERSPEKTIF HADIS

Sukiati

Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara,  
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
e-mail: sukiati\_sugiono@yahoo.com

## **Abstract: The Legal Position of Monopoly (*ihtikâr*) in Hadîts Perspectives.**

One of the functions of prophetic traditions (hadîts) is to provide explanation for the Qur'anic injunctions. In line with this function, no single verse did the Qur'an deal with the issue of monopoly. Monopoly is a kind of social dealing or trading that causes the society suffer at the most. The merchant hoards certain goods and monopolizes the market when the supply decreases while the demand raises, and when social demand reaches its peak, the merchant releases the goods and sells them in very high prices. Through close reading of the prophetic tradition, the author argues that there can be found some tenets which expressly prohibit such practice. This essay attempts to examine the validity of monopoly related prophetic traditions and concludes that their validity can be achieved.

**Kata Kunci:** *ihtikâr*, *takhrîj*, ekonomi Islam

## **Pendahuluan**

Pada kenyataannya, berbagai aktivitas ekonomi adalah dinamika yang dipengaruhi banyak hal. Pengaruh itu dapat berupa unsur yang berasal dari ekonomi itu sendiri seperti mencari keuntungan, atau pengaruh sosial maupun politik. Hal-hal ini kemudian memunculkan dinamika perdagangan yang kurang mempertimbangkan etika ekonomi dan sosial. Pelanggaran-pelanggaran bahkan dilakukan. Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud dilakukan dengan banyak cara, antara lain dengan cara melakukan penipuan, pemaksaan, atau penahanan (penimbunan) barang dagangan atau pada tingkat yang lebih luas monopoli pasar. Semua itu dilakukan untuk menunjukkan kekuasaan dan penguasaan terhadap perdagangan atau pasar karena berbagai alasan yang disebutkan tadi.

Penahanan (penimbunan) barang<sup>1</sup> atau kadang disebut sebagai monopoli dalam

---

<sup>1</sup>Dalam tulisan ini akan disebut dengan penimbunan barang atau harta.

istilah fiqh disebut *ihtikâr*. *Ihtikâr* adalah salah satu praktik perdagangan dengan cara menyimpan/menimbun dan menahan barang dagangan yang sangat diperlukan masyarakat dengan sengaja agar peredarannya semakin sedikit untuk kemudian dijual dengan harga yang tinggi.<sup>2</sup>

Padahal, etika perdagangan atau ekonomi Islam menganjurkan untuk mencari rezeki secara baik dan seimbang dengan berpedoman kepada al-Qur'an dan Hadis. Dalam kedua sumber hukum Islam ini diatur prinsip-prinsip dasar ekonomi umat, antara lain memuat aturan etika berekonomi secara islami. Aturan itu tersirat dalam prinsip perdagangan yang berdasarkan kepada tauhid. Tawaran prinsip tersebut menghendaki pertanggungjawaban kepada Allah. Maka landasan perdagangan untuk memperoleh harta didasarkan pada prinsip keadilan dan kesucian, memperhatikan asal muasal kepemilikan harta, zatnya, cara dan proses memperolehnya, tujuan dan dampak penggunaannya.

*Ihtikâr* atau penimbunan harta adalah sekaligus sebagai salah satu problem dalam cara dan proses memperoleh harta. Al-Qur'an jelas melarang kita melakukan penimbunan harta (al-Humazah/104: 2-3) dan mengancamnya dengan azab yang pedih (al-Taubah/9: 34-35, al-Humazah/104: 4). Rasulullah SAW. juga telah memberikan pernyataan yang jelas tentang perbuatan melakukan penimbunan harta tersebut (*ihtikâr*), melalui hadis-hadisnya.

Tulisan ini difokuskan pada perbincangan mengenai hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. tentang *ihtikâr* dan hal-hal yang berkaitan dengan *ihtikâr*. Sebagai suatu kajian hukum, maka ruang lingkup pembahasan pada tulisan ini mencakup inventarisasi hadis-hadis tentang *ihtikâr* melalui *takhrîj al-hadîts*, identifikasi *asbâb al-wurûd* hadis untuk melihat konteks ketika Rasulullah menyatakannya, penelaahan terhadap *sanad* dan matan hadis, analisis pemahaman hadis, dan upaya *istinbâth* hukum untuk memperoleh kandungan hukum yang berkaitan dengan *ihtikâr*.

*Istinbâth* hukum tentang *ihtikâr* dan hal-hal yang berkaitan dengannya terhadap hadis-hadis dimaksud hanyalah satu upaya menarik satu hukum dari salah satu sumber hukum Islam dengan sudut pandang tertentu. Sudut pandang ini sendiri merupakan satu cara yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian-kajian hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi Islam dan hadis *ahkâm*.

## **Takhrîj al-Hadîts**

### **1. Teks Hadis**

Untuk menelusuri hadis-hadis mengenai *ihtikâr*, digunakan *Mu'jam al-Mufahras li*

---

<sup>2</sup>Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid II (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2000), h. 654.

*Alfâzh al-Hadîts al-Nabawi* oleh A.J. Wensinck.<sup>3</sup> Dari penelusuran tersebut dengan menggunakan lafaz maka diinventaris hadis-hadis tentang *ih̥tikâr* dari beberapa kitab sebagai berikut:

- a. *Sunan Ibn Mâjah*, Juz II, *Kitâb al-Tijârah*, Bab, 6, hadis nomor 2153, 2154 & 2155.
- b. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz I, h. 21; Juz II, h. 44, 35; Juz III, h. 453, 454; Juz 6, h. 400.
- c. *Shahîh Muslim*, Juz II, *Kitâb al-Musâqah*, hadis nomor 129,130.
- d. *Sunan Abî Dâwûd*, Juz II, *Kitâb al-Buyû'*, bab 40, 47.
- e. *Sunan Al-Dârimi*, Juz II, *Kitâb al-Buyû'*, Bab 12.
- f. *Sunan al-Turmudzi*, *Kitâb Buyû'*, bab 40.

Dari beberapa kitab hadis yang ditelusuri, terdapat tiga matan hadis yang berbeda dikemukakan di sini, yaitu:

- a. *Shahîh Muslim*, Juz II, *Kitâb al-Musâqah*, hadis nomor 3012.

لَدُنَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ  
نَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْتَكَرَ  
بِخَاطِي فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ  
بِحَدِيثِهِ 4

- b. *Shahîh Muslim*, Juz II, *Kitâb al-Musâqah*, hadis nomor 3013.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  
عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِي 5

- c. *Sunan Ibn Mâjah*, Juz II, *Kitâb al-Tijârah*, Bab, 6, hadis nomor 2144.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ  
عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
أُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ 6

<sup>3</sup>A.J. Wensinck, et al., *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts al-Nabawi*, juz I (Leiden: E.J. Brill, 1967), h. 489.

<sup>4</sup>Muslim ibn Hajjaj, *Shahîh Muslim*, dalam Muhammad Fuad 'Abd al-Qadir, *Mawsû'ah al-Sunnah al-Kutub al-Sittah wa Syurûthuhâ*, jilid V (Istanbul: Çađri Yayinlari, 1992), h.1227.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 1228.

<sup>6</sup>Abû 'Abd Allâh Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah*, jilid II (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), h. 728.

Tiga matan hadis di atas dapat dikatakan mewakili matan-matan hadis lain yang berkaitan dengan *ihtikâr*. Sementara itu hadis-hadis yang lain akan disebutkan dalam lampiran. Hadis yang akan diteliti *sanad* dan matannya dalam tulisan ini adalah hadis yang berbunyi لا يكثر الا خاطي.

Keseluruhan riwayat hadis ini kemudian dikumpulkan dan dihubungkan rangkaian *sanad*nya dari riwayat hadis yang satu dengan yang lain. Dari penggabungan riwayat tersebut maka dapat dilihat dengan jelas jalur *sanad* hadis melalui skema (terlampir).

## 2. Penelitian Sanad

Untuk mengetahui kesahihan hadis *ihtikâr* dari sisi *sanad* maka perlu dilakukan penelitian *sanad*. Dari sini dapat diketahui apakah kondisi *sanad* bersambung atau tidak, perawinya adil, *tsiqah* atau tidak. Pada bagian ini yang diteliti adalah hadis *ihtikâr* yang diriwayatkan oleh Muslim.

### a. Muslim

Nama lengkapnya Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, Abû Husain. Dia adalah seorang *hafiz*. Dia lahir di Naisabur pada tahun 204. Ibn Abû Hâtim mengatakan dia *siqah*, *sadq* dari ahli *huffâz*. Muslim seorang yang ahli dalam hadis dan penyusun kitab *Shahîh Muslim*. Ia wafat pada 5 Rajab 261 H.<sup>7</sup>

### b. Sa'îd ibn 'Amr al-Asy'asi'

Sa'îd ibn 'Amr ibn Sahl ibn Ishâq ibn Muḥammad ibn al-Asy'asi ibn Qais al-Kindî al-Asy'asi. Dia disebut juga dengan Abû 'Usman al-Kufi. Muslim, Abû Syaibah, Ibrâhîm ibn Abî Bakr meriwayatkan hadis darinya. Abû Zar'ah mengatakan ia orang yang *tsiqah*. Ibn Sa'ad mengatakan ia *tsiqah*, *shadûq* dan *ma'mûn* sedangkan Ibn Qâni' mengatakan ia orang yang *shalih*. Ia wafat pada tahun 230 H.<sup>8</sup>

### c. Hatim ibn Ismâ'îl

Nama lengkapnya Hatim ibn Ismâ'îl al-Madani. Ia juga Abû Ismâ'îl al-Hârisi. Ia meriwayatkan hadis antara lain dari Yahya ibn Sa'îd al-Anshâri, Yazîd ibn Abû 'Ubaid, dan Hisyâm ibn 'Urwah. Orang-orang yang meriwayatkan hadis dari dia antara lain Ibn Mahdi, Ibn Abî Syaibah dan Sa'îd ibn 'Amr al-Asy'asi dan Qutaibah. Ibn Sa'ad mengatakan

---

<sup>7</sup>Ibn Hajar al-'Asqalâni, *Tahdzîb al-Tahdzîb*, juz X (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h.114-116. Lihat juga Muslim, *Shahîh Muslim*, juz I (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), h 1.

<sup>8</sup>Al-'Asqalâni, *Tahdzîb al-Tahdzîb*, juz IV, h. 61-62.

ia orang yang *tsiqah*, *ma'mûn*. Ishaq ibn Manshur, al-'Ijli mengatakan ia *tsiqah*. Ia wafat pada 9 Jumadil al-Ula tahun 186 atau 187 H.<sup>9</sup>

d. Muhammad ibn 'Ajlân

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn 'Ajlân al-Madani al-Qurasyi. Ia juga bergelar Abû 'Abdillah. Salah seorang muridnya adalah Hatim ibn Ismâ'il. Gurunya antara lain adalah Muhammad ibn 'Amr ibn 'Athâ'. Sholiḥ ibn Ahmad mengatakan ia *tsiqah*. Al-Dauri mengatakan ia *tsiqah autsaq* dari Muhammad ibn 'Umar. Ibn 'Ajlân wafat tahun 148 atau 149 H.<sup>10</sup>

e. Muhammad ibn 'Amr ibn 'Athâ'

Nama lengkapnya Muhammad ibn 'Amr ibn 'Athâ' ibn 'Abbâs ibn 'Alqamah ibn 'Abdillah ibn Abî Qais ibn 'Abd Wad ibn Nashr ibn Mâlik ibn Hisl ibn 'Amir ibn Luay al-'Amiri. Ia juga bergelar Abû Abdillah al-Qurasyi al-Madani. Ia meriwayatkan hadis antara lain dari Abû Hurairah, Zainab binti Abî Salmah dan dari Sa'îd al-Musayyab. Orang-orang yang meriwayatkan hadis darinya antara lain Wahb ibn Kûsân, Ibn 'Ajlân dan Ibn Ishâq. Abû Zar'ah dan Anas'i mengatakan ia *tsiqah*. Ia wafat setelah tahun 120 H.<sup>11</sup>

f. Sa'îd al-Musayyab

Nama lengkapnya Sa'îd al-Musayyab ibn Hazn ibn Abî Wahb ibn 'Amr ibn 'Imrân ibn Zum al-Qurasyi al-Makhzumi. Ia meriwayatkan hadis dari para sahabat termasuk Ma'mar ibn 'Abdillah. Ia seorang tabi'in besar, yang menurut Imam Syâfi'î, *irsal*-nya Said ibn al-Musayyab adalah *hasan*. Ia seorang ahli fiqih yang diakui. Sa'îd al-Musayyab wafat pada tahun 93 atau 94 H pada usia 75 tahun.<sup>12</sup>

g. Ma'mar ibn 'Abdillah

Nama lengkapnya Ma'mar ibn 'Abdillah ibn Nahlah ibn 'Auf ibn 'Ubaid ibn 'Uwajj ibn 'Adi ibn Ka'ab ibn Luay ibn Ghâlib al-Qurasy. Ia juga Ma'mar ibn Abî Ma'mar. Ia termasuk sahabat yang paling dulu masuk Islam dan pernah hijrah ke Habsyah. Dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. dan dari 'Umar ibn Khaththab. Orang-orang yang meriwayatkan hadis darinya Sa'îd ibn Musayyab, Bisyr ibn Sa'îd, 'Abd Rahman ibn Jubair dan 'Abd Rahman ibn 'Uqbah al-'Adawi.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup>Al-'Asqalâni, *Tahdzîb al-Tahdzîb*, juz II, h. 117-8.

<sup>10</sup>Al-'Asqalâni, *Tahdzîb al-Tahdzîb*, juz IX, h. 294-295.

<sup>11</sup>*Ibid.*, juz IX, h. 323-324.

<sup>12</sup>Al-'Asqalâni, *Tahdzîb al-Tahdzîb*, juz IV, h. 75-77.

<sup>13</sup>*Ibid.*, Juz X, h.222.

Berdasarkan pemaparan *sanad* hadis melalui Muslim di atas dapat disimpulkan bahwa *sanad* hadis di atas dianggap cukup kuat, *muttashil* (bersambung) dan disampaikan oleh perawi yang *tsiqah*. Dengan demikian hadis di atas dapat disimpulkan statusnya adalah sah.

### 3. Penelitian Matan

Menurut ahli hadis, penelitian matan dapat didasarkan tujuh pertimbangan.<sup>14</sup> Syuhudi Ismail menetapkan empat pertimbangan.<sup>15</sup> Bagian ini diupayakan untuk melihat matan hadis *ihtikâr* dari sudut pandang beberapa pertimbangan.

#### a. Dilihat dari dali-dalil al-Qur'an

Hadis-hadis tentang *ihtikâr* pada prinsipnya didukung oleh ayat-ayat al-Qur'an, antara lain surat al-Humazah/104: 2-3 dengan konteks yang lebih umum mengancam para penimbun harta dengan neraka, at-Taubah/9: 34-35 yang menjanjikan azab yang pedih bagi penimbun emas dan perak. Ayat-ayat lain yang juga memiliki nilai-nilai universal yang memberikan kesesuaian, di antaranya yaitu adanya nilai-nilai tolong menolong (al-Mâidah/5: 2), Allah tidak hendak menyulitkan kamu... (al-Mâidah/5: 6).

#### b. Dilihat dari redaksi matan hadis

Walaupun matan dari beberapa hadis yang dikemukakan redaksinya berbeda-beda, namun antara yang satu dengan yang lain memiliki kesesuaian. Pada dasarnya hadis-hadis itu menunjukkan makna yang sama yaitu larangan melakukan *ihtikâr*. Dalam hadis-hadis tersebut ditunjukkan makna pelaku *ihtikâr* adalah orang yang berdosa dan diancam dengan laknat dan kerugian.

#### c. Dilihat dari pandangan logika

Bila dipahami lebih dalam hadis di atas sebenarnya menimbulkan akibat dan kemudaratan

---

<sup>14</sup>Ketujuh pertimbangan penelitian matan tersebut yaitu: 1) Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an 2) Tidak bertentangan dengan hadis yang sudah pasti kesahihannya 3) Tidak bertentangan dengan akal yang sehat 4) Tidak bertentangan dengan ketentuan pokok agama atau dasar-dasar akidah 5) tidak bertentangan dengan fakta sejarah 6) redaksi hadisnya tidak rancu atau mengandung kelemahan 7) *dalalah*-nya tidak menunjukkan adanya persamaan antara makhluk dengan *al-Khaliq*. Musfir Garamullah al-Damîni, *Maqayis Ibn al-Jauzi fi Naqd Mutun al-Sunnah min Khilal Kitabih al-Maudhu'at* (Jedah: Dâr al-Madani, 1984), h. 45-131. Lihat juga Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 364-387. Bandingkan dengan al-Damîni, *Maqayis Ibn al-Jauzi fi Naqd Mutun*, h.19.

<sup>15</sup>1) Meneliti matan dengan menilai kualitas *sanad*, 2) meneliti susunan lafaz dari berbagai matan yang semakna, 3) meneliti kandungan matan, 4) menarik suatu kesimpulan. M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Medan: Dirasah al-Ulya, 1991), h. 141-142.

bagi masyarakat banyak kepentingan umum. Dengan melakukan penimbunan harta, pada hakikatnya mereka menahan hak orang banyak terhadap kebutuhan harta yang ditahannya. Maka larangan melakukan *ihtikâr* dalam hadis ini sesuai dengan pandangan logika.

d. Dilihat dari kesesuaian dengan matan hadis yang lain.

Bila dilihat dari matan hadis yang lain, hadis *ihtikâr* juga memiliki kesesuaian dan tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Sebagai contoh hadis لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. Hadis secara umum memiliki nilai untuk tidak saling memberi kemudaratatan atau bahaya antara satu pihak dengan pihak lain. Hal ini berarti hadis *ihtikâr* memiliki kesesuaian dengan hadis-hadis yang lain.

e. Dilihat dari dasar-dasar syari'at dan qaedah yang tetap dan baku.

*Ihtikâr* pada akhirnya memberikan kesulitan dan kerugian bagi banyak pihak maka matan hadis *ihtikâr* memiliki kesesuaian dengan kaedah الضرر يزال atau dengan kaedah لا ضرر ولا ضرار.

#### 4. Pemahaman Hadis

Untuk memahami lebih jauh makna hadis maka ada 2 kata penting yang akan dikembangkan di sini, yaitu; احتكار, dan خايطء. Dua kata ini dianggap penting karena merupakan kata kunci dari hadis yang ditakhrij.

*Ihtikâr* berasal dari kata bahasa Arab حكرا - يحكر. Secara etimologi, dalam Lisanul Arab disebutkan ادخار الطعام للتربص وصاحبه محتكر = الحكر<sup>16</sup> yaitu menyimpan makanan untuk ditahan, dan pelakunya disebut *muhtakir*. Pengertian *ihtikâr* di sini masih bersifat umum dan hanya pada makanan. Namun dalam *Munjid* dijelaskan تحكر واحتكر الشيء جمعهم واحتيسه انتظار الغلاء فيبيعه بالكثير<sup>17</sup> yaitu mengumpulkan dan menahan sesuatu menunggu harganya mahal agar dapat dijual dengan keuntungan yang lebih banyak. Taqi al-Dîn al-Nabhani memaknai احتكار sebagai استيد yang berarti berbuat sekehendak hati, sewenang-wenang.<sup>18</sup>

Secara terminologi *Ihtikâr* juga diartikan sebagai الاحتكار فباع الطعام ينتظر به<sup>19</sup> seorang penjual menimbun makanan (dagangannya) dan menantikan

<sup>16</sup>Jamal al-Dîn Muḥammad Mukarram al-Ansari, *Lisan al-ʿArab*, juz IV (Beirut: Dâr al-Misriyyah, t.t.) h.208.

<sup>17</sup>Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughât wa al-A'lâm* (Beirut: Al-Katolikiyyah, 1998), h.146.

<sup>18</sup>Taqi al-Dîn al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wahid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 209.

<sup>19</sup>Abû Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazâlî, *Iḥyâ' ʿUlûm al-Dîn*, juz II (Mesir: Mu'assasah al-Ḥalabî wa âhu, 1967), h. 92.

naiknya harga dan menjualnya menunggu naiknya harga. Sementara itu al-Nawâwî memberikan defenisi *ihtikâr* yaitu: الاحتكار هو ان يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلا ثمه<sup>20</sup>, yaitu membeli makanan pada waktu mahal untuk diniagakan dan tidak dijualnya dengan segera akan tetapi dísimpannya supaya harganya mahal. *Ihtikâr* juga ‘Menahan apa yang dibeli pada waktu mahal untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian pada saat orang sangat membutuhkannya.’<sup>21</sup>

Bahasa Indonesia juga mengenal istilah *ihtikâr*, namun jarang digunakan. Dalam kamus bahasa Indonesia, istilah *ihtikâr* disebutkan sebagai penumpukan barang keperluan umum dengan jalan menyimpan untuk dijual kembali dengan harga tinggi supaya memperoleh untung yang besar.<sup>22</sup> Dalam istilah bahasa Inggris *ihtikâr* lebih dikenal sebagai ‘*monopoly*’ (monopoli).<sup>23</sup> *Monopoly* berarti ‘*sole right to supply or trade in some commodity or service*’ atau ‘*commodity or service is controlled in some way. Orang yang melakukan monopoli disebut monopolist.*’<sup>24</sup>

*Ihtikâr* atau menimbun harta dalam istilah al-Qur’an disebut dengan يكترون. Kata ini dengan akar kata كثر dalam berbagai bentukannya disebut 8 kali dalam al-Qur’an.<sup>25</sup> Dalam istilah yang berbeda; جمع واخذ, al-Qur’an juga mewanti-wanti *ihtikâr*. Dengan makna yang lebih umum dan lebih luas dengan istilah itu al-Qur’an juga menjelaskan tentang menimbun. Menimbun harta dalam pengertian mengumpulkan, menghitung-hitungnya untuk hidup yang dianggap kekal (al-Humazah/104:2-3). Dalam konteks ini, *ihtikâr* masuk pada kategori menimbun harta dan menghitung-hitung keuntungannya, walaupun secara khusus *ihtikâr* dimaksudkan sebagai menimbun harta

<sup>20</sup>Al-Nawawî, *Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawawi*, juz XI (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), h. 36.

<sup>21</sup>Muhammad al-Syarbaini al-Khatib, *Mugnî al-Muhtaj Ilâ Ma’rifah Ma’âni Alfaz al-Minhaj*, juz II (Mesir: Mushthafa al-Bâbî Halabi wa Auladuh, 1958), h. 38.

<sup>22</sup>Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 550.

<sup>23</sup>Hans Wehr, *Arabic English Dictionary* (New York: Spoken Language Service, 1994), h. 228. Menimbun harta sebenarnya tidak selalu tepat semakna dengan monopoli. Monopoli memiliki arti yang lebih luas. *Ihtikar* itu sendiri adalah salah satu praktek monopoli. Praktek-praktek perdagangan lain yang mungkin mengarah kepada monopoli antara lain; pencegatan, riba, menguasai pasar jual dan pasar beli. Memang, praktek *Ihtikar* itu sendiri pada akhirnya memunculkan monopoli terhadap harta, karena harta yang ditimbun menjadikan produk termonopoli yang kemudian memunculkan pula monopoli pasar terhadap produk itu. Dalam hal ini *ihtikar* dapat diartikan sebagai monopoli.

<sup>24</sup>A.P. Chowie (ed.), *Oxford Advanced Learner’s Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 1989), h. 802.

<sup>25</sup>Dengan kata كترتم dan تكترون (al-Taubah/9:35) berarti harta yang kamu simpan. Kata يكترون (al-Taubah/9: 34) berarti menimbun harta. Dengan kata كثر, 3 kali (H-d:12, al-Kahfi: 82 dan al-Furqân: 8) berarti perbendaharaan (kekayaan). Dengan kata كنوز yang ditujukan kepada Qarun yang dianugrahi harta melimpah tapi ia berlaku aniaya (al-Qashshash/28: 176). Terimakasih kepada penelitian Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), h.326.



untuk perdagangan demi keuntungan saja. Tidak semua ayat-ayat al-Qur'an tentang menimbun harta digunakan untuk konotasi negatif (menimbun harta dengan sengaja untuk mencari keuntungan). Menimbun harta hanya sebagai harta simpanan atau untuk kepentingan umat dalam hal ini bukan termasuk *ihtikâr*, sebagaimana halnya pada kisah Nabi Yusuf yang menimbun harta untuk menghadapi paceklik.

Dari penjelasan makna kata dan konteks al-Qur'an di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menimbun harta dapat dikategorikan pada dua makna:

- a. Menimbun harta untuk kebutuhan hidup dan menyimpan harta untuk kepentingan pribadi asalkan tidak menyebabkan kekacauan ekonomi. memudaratkan pihak lain dan tetap memiliki makna sosial. Hal ini dibenarkan dan sejalan dengan fitrah manusia untuk menumbuhkan dan memperbanyak harta. Al-Qur'an sendiri menghendaki kita mencari harta (al-Jumu'ah/62: 10).<sup>26</sup>
- b. Menimbun harta untuk menahan dengan sengaja pada waktu tertentu sehingga harta tersebut sedikit beredar di pasaran untuk kemudian dijual dengan harga yang mahal pada waktu orang banyak sangat membutuhkan demi mencari keuntungan yang besar. Inilah yang masuk pada kategori *ihtikâr*.

Kata penting berikutnya adalah kata *خاطيء* yang berasal dari kata *خطيء - خطاء* yang berarti lawan kata *صواب*<sup>27</sup>, yaitu *الخاطيء* berarti *المذنب*; orang yang berdosa. Kata *خاطيء* disebut juga dengan *اثم* yaitu orang yang berdosa. Al-Raghib al-Isfahani mengatakan *الخاطيء* yaitu orang yang sengaja melakukan dosa.<sup>28</sup>

Di dalam kata *خاطيء* terkandung maksiat yang besar.<sup>29</sup> Imam al-Nawâwî mengatakan *هو العاص الاثم*<sup>30</sup>; orang yang maksiat, orang yang berdosa. Menurut Yûsuf Qardhâwî, kata *خاطيء*. (orang yang berbuat dosa, salah) bukan kata yang ringan. Kata ini disebutkan al-Qur'an untuk menyebutkan sifat orang yang sombong dan angkuh seperti Fir'aun, Hâman dan kawan-kawannya.<sup>31</sup>

Dalam konteks al-Qur'an *خاطيء* antara lain ditujukan kepada Fir'aun, Hâman dan kawan-kawannya dengan makna sebagai orang yang berdosa (al-Qashash/28: 8).<sup>32</sup>

---

<sup>26</sup>Persoalan bagaimana mencari harta dan karunia Allah diserahkan kepada manusia, apakah melalui perdagangan atau yang lain, namun kesempatan mencari karunia Allah juga tetap pada prinsip-prinsip yang digariskan Allah.

<sup>27</sup>Ma'luf, *Al-Munjid*, h. 334.

<sup>28</sup>Al-Raghib al-Isfahani, *al-Mufradat fî Gharib al-Qur'an* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1998), h. 288.

<sup>29</sup>Ibn Majâh, *Sunan Ibn Majâh*, h.728.

<sup>30</sup>Al-Nawawi, *Shahîh Muslim bi Syarh an-Nawawi*, h.36.

<sup>31</sup>Muhammad Yûsuf Qardhâwî, *al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm* (Kairo: Dâr al-Mishriyyah, 1988), h. 354.

<sup>32</sup>Kata *خاطيء* disebutkan dalam berbagai bentuknya dalam al-Qur'an. Namun dalam konteks orang yang berdosa disebutkan sebanyak lima kali yaitu pada al-Qashash/28: 8, pengakuan saudara

Menariknya Fir'aun, sesuai dengan tema ini Hâman adalah orang yang memang suka menimbun harta, walau dengan makna yang lebih umum.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan *خاطيء* adalah orang yang berdosa atau orang melakukan dosa. Menurut penulis pada kata *خاطيء* ini terdapat unsur kesengajaan dalam melakukan dosa bila dikaitkan dengan kata *يحتكر* sebelumnya.

## 5. Istinbâth Hukum

Hadis yang didiskusikan menjadi dasar bagi keharaman melakukan *ihtikâr*. Orang melakukan *ihtikâr* akan dilaknat dan akan mendapat kerugian.

Kata dalam hadis adalah diikuti oleh *الا* sebagai *istisna*, maka hadis di atas menjadi kalimat positif, sehingga *لا يحتكر الا خاطيء* menjadi tetap/positif yaitu *يحتكر خاطيء*; melakukan "*ihtikâr* adalah dosa". Perbuatan dosa berarti perbuatan yang melanggar syara'. Melanggar ajaran syara' adalah perbuatan yang diharamkan. Dengan demikian melakukan perbuatan *ihtikâr* hukumnya adalah haram.

Bentuk larangan dalam hadis adalah berkaitan dengan mu'amalah (jual beli) dan ini menjadi batasan bagi qaedah *الاصل في الاشياء الاباحة*. Dengan batasan ini maka *ihtikâr* dalam jual beli yang pada awalnya hukum bermuamalahnya dibolehkan maka ia menjadi dilarang untuk dilakukan.

Menurut ahli bahasa kata *الخاطيء* yang berarti *الائم* menunjukkan haramnya *ihtikâr* secara jelas.<sup>33</sup> Jumhur dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah, Hanabilah, Zhahiriyyah berpendapat bahwa melakukan *ihtikâr* hukumnya adalah haram. Sedangkan golongan Hanafiyyah mengatakan bahwa *ihtikâr* adalah "*makruh tahrim*." Kecuali al-Kasani seorang ulama kalangan Hanafiyyah secara tegas mengharamkan *ihtikâr*.

'Illat hukum bagi pengharaman *ihtikâr* adalah kemudaratan yang ditimbulkan bagi orang banyak. Al-Syarbaini mengatakan *ihtikâr* itu diharamkan karena adanya unsur yang menyulitkan manusia.<sup>34</sup> Jadi unsur 'kemudaratan' yang menjadi sebab perbuatan menimbun harta haram dilakukan.

Apakah tidak ada unsur kemaslahatan pada larangan *ihtikâr*? Dalam *ihtikâr* ada dua kemaslahatan, yaitu kemaslahatan pribadi pelaku *ihtikâr* dan kemaslahatan konsumen atau orang banyak. Tujuan syara' adalah bila terjadi pertentangan antara kepentingan orang banyak dan kepentingan pribadi, maka didahulukan kepentingan orang banyak. Menimbun harta demi kemaslahatan (keuntungan) pribadi sangat tercela karena ia memanfaatkan kesusahan dan berdiri di atas penderitaan orang banyak.

---

Yusuf (Yûsuf/12: 91 dan 97), Tuduhan terhadap Yusuf (Yûsuf/12: 29), Orang-orang berdosa, yang memakan darah dan nanah di neraka (al-Hâqqah/69: 37).

<sup>33</sup>Al-Nawâwî, *Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawawî*, h. 36.

<sup>34</sup>Al-Syarbaini, *Mugnî al-Muhtaj*, h. 220.

Berkaitan dengan jenis harta yang ditimbun, di dalam hadis yang diteliti Nabi tidak disebutkan jenis hartanya. Namun dari beberapa riwayat lain disebutkan jenis makanan, kebutuhan pokok, termasuk juga zaitun. Al-Nawâwî mengatakan *ihtikâr* secara khusus hanya ada pada kebutuhan pokok saja.<sup>35</sup> Sejalan dengan pendapat al-Gazâlî yang melarang *ihtikâr* pada sebagian jenis makanan saja karena yang dilarang oleh hadis adalah makanan saja.<sup>36</sup> Mazhab Hanafi dan Mazhab Syâfi'î membatasi *ihtikâr* pada komoditas berupa makanan untuk manusia dan hewan saja. Mazhab Maliki, sebagian ulama Hanbali, Abû Yûsuf dan Ibn Abidin (keduanya dari ulama Hanafi) mengatakan bahwa larangan *ihtikâr* tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, hewan saja tetapi mencakup semua jenis harta/ barang yang dibutuhkan masyarakat.

Bila dihubungkan kepada pengertian *ihtikâr* dan *'illat* hukum pengharamannya penulis cenderung kepada pendapat bahwa jenis harta yang ditimbun yang dikategorikan sebagai *ihtikâr* tidak hanya terbatas pada makanan saja. *Ihtikâr* dapat mencakup kepada semua jenis produk baik ia berupa uang, makanan dan bahan pokok, bahan skunder ataupun tertier, bahkan jasa. Bila penimbunan jenis-jenis harta dilakukan dengan sengaja demi mencari keuntungan dan merusak sirkulasi pasar maka ia masuk pada kategori *ihtikâr*, karena di dalamnya ada unsur kemudharatan dan *يزال الضرر* (kemudharatan harus dihilangkan). Namun bila penimbunan yang terjadi bukan untuk merusak harga pasar dan tidak memudharatkan manusia maka hal itu bukan masuk pada kategori *ihtikâr*. Penimbunan jenis ini misalnya menyimpan harta untuk kebutuhan keluarga dalam masa tertentu yang wajar.

Mengenai *ihtikâr* jasa juga *ihtikâr* amal, adalah pendapat yang dianut antara lain oleh Ibn Taimiyah yang mengatakan bahwa *ihtikâr* tidak hanya terbatas pada makanan atau kebutuhan pokok saja tetapi bisa juga pada amal atau jasa, misalnya pada pekerjaan dari sebuah pemilik pabrik.

Pada surat at-Taubah/9: 34-35, gambaran tentang penimbunan harta adalah harta emas dan perak yang tidak dimanfaatkan untuk kebutuhan sosial. Emas dan perak adalah kebutuhan hidup tingkat ketiga (tertier). Dalam hal menimbun harta kebutuhan tertier saja, Allah mengancam dengan siksa yang pedih. Dari sini tampak bahwa larangan *ihtikâr* lebih menimbulkan *mafsadat* apalagi ia berhubungan dengan kebutuhan primer dan skunder yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat banyak.

Lalu bagaimana bila makanan sebagai kebutuhan pokok cukup banyak beredar di pasaran namun BBM sebagai kebutuhan transportasi ditimbun? Penulis berkesimpulan bahwa, kebutuhan pada konteks ini tidak lagi dibatasi pada makanan saja, tapi berlaku juga pada barang-barang kebutuhan sekunder yang telah berubah menjadi kebutuhan primer, karena ia sangat dibutuhkan. Larangan *ihtikâr* juga berlaku bagi kebutuhan sekunder bila kebutuhan sekunder itu telah menjadi barang yang sangat dibutuhkan

---

<sup>35</sup>Al-Nawâwî, *Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawâwî*, h. 36.

<sup>36</sup>Al-Ghazâlî, *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, h. 92.

dan ketiadaannya membuat mudharat bagi masyarakat. Kebutuhan masyarakat telah mengubah posisi kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer. Dari sini dapat disimpulkan bahwa suatu barang yang ditimbun dan ketiadaannya mengganggu stabilitas (mudharat) bagi manusia menimbulkan hukum larangan *ihtikâr* terhadapnya.

Mengenai waktu menimbun harta yang masuk pada kategori *ihtikâr* ulama berbeda-beda pendapat. Abû Hanifah mengatakan bahwa sekurang-kurangnya masa menimbun harta yang masuk pada kategori *ihtikâr* adalah selama empat puluh hari. Ada yang mengatakan bahwa masa menimbun harta yang masuk pada kategori *ihtikâr* adalah sebulan. Sebagian ulama Syi'ah Imamiyah mengatakan bahwa masa menimbun harta dalam keadaan normal selama 40 hari sudah termasuk pada kategori *ihtikâr*, namun dalam masa harga membumbung tinggi menimbun selama tiga hari sudah masuk pada kategori *ihtikâr*. Jumhur fukaha berpendapat bahwa tidak ada batasan bagi *ihtikâr*, sependek apa pun masa menimbun harta itu bila telah menimbulkan mudharat bagi manusia dan menghilangkan barang dari peredaran telah masuk kategori *ihtikâr*.<sup>37</sup>

## Penutup

*Nash-nash* yang ada, yang bersifat umum maupun khusus, melarang penimbunan harta (*ihtikâr*) dengan cara apa pun. Jenis harta yang ditimbun tidak terbatas pada barang apa pun, tidak terbatas pada makanan atau kebutuhan pokok saja bila barang-barang itu telah menjadi kebutuhan manusia dan bila penimbunannya menimbulkan kemudharatan bagi manusia, maka ia masuk kategori *ihtikâr*.

Al-Qur'an yang memuat nilai-nilai universal maupun hadis yang menjelaskan tentang *ihtikâr* masih relevan untuk dikaji dan dan selalu aktual untuk menjelaskan kondisi dan problema perekonomian umat sepanjang masa. Hal itu sejalan dengan ajaran Islam yang sesuai dengan kondisi *zamân* dan *makân*. Islam selalu relevan dengan masa dan tempat kapan pun dan di mana pun.

## Pustaka Acuan

- Al-Anshari, Jamal al-Dîn Muḥammad Mukarram. *Lisanul Arab*. juz IV. Beirut: Dâr al-Mishriyyah, t.t.
- ʿAsqalâni, Ibn Hajar. *Tahdzûb at-Tahdzîb*, juz X. Beirut: Dâr al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1994.
- Cowie, A.P. (ed.). *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford: Oxford University Press, 1989.

---

<sup>37</sup>Samîrah Sayyid Sulaimân Bayyu'i, *al-Ihtikâr wa Atsaruhu fî al-Ī'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Al-Jami'ah al-Azhar, 1989), h. 34-36.

- Dahlan, Abdul Aziz. (ed.) *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid II. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Al-Damni, Musfir Garamullah. *Maqayis Ibn al-Jauzi fî Naqd Mutun al-Sunnah min Khilal Kitabi al-Mausû'at*. Jedah: Dâr al-Madani, 1984.
- Al-Gazâlî, Abû Hamid Muḥammad ibn Muḥammad. *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, juz II. Mesir: Mu'assasah al-Halabî wa âhu, 1967.
- Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. jilid II. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Medan: Dirasah al-Ulya, 1991.
- Al-Khatib, Muḥammad al-Syarbaini. *Mughnî al-Muhtaj Ilâ Ma'rifah Ma'âni Afaz al-Minhaj*. juz II. Mesir: Mustafa al-Bâbî Halabi wa Auladuh, 1958.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fî al-Lughât wa al-'Alâm*. Beirut: Al-Katolikiyyah, 1998.
- Muhammad dan Alimin. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muslim ibn Hajjaj. *Shahîh Muslim*, dalam Muḥammad Fuad 'Abd al-Qadir, *Mausu'ah al-Sunnah al-Kutub al-Sittah wa Syurahuha*. Istanbul: Çađri Yayinlari, 1992.
- Al-Nabhani, Taqi' al-Dîn. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. terj. Moh. Maghfur Wahid. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Al-Nawâwî. *Shahîh Muslim bi Syarh an-Nawawi*. juz XI. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.
- Qardhâwî, Muḥammad Yûsuf. *al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm*. Kairo: Dâr al-Mishriyyah, 1988.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Wehr, Hans. *Arabic English Dictionary*. New York: Spoken Language Service, 1994.
- Wensinck, A.J., et al. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Ḥadis al-Nabawi*, juz I. Leiden: E.J. Brill, 1967.
- Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.

Skema Sanad Hadis “لا يحتكر الا خاطيء”

